

REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR : 1 TAHUN 2016

TENTANG

**PENUNJUKAN/PENGANGKATAN MODERATOR DAN PANITIA LOKAL KEGIATAN
SOSIALISASI PERATURAN-PERATURAN TERKAIT JABATAN FUNGSIONAL
PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA
DI PROVINSI SUMATERA UTARA
TANGGAL 3 FEBRUARI 2016**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Peraturan-Peraturan terkait Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Sumatera Utara, maka perlu ditunjuk Moderator dan Panitia Lokal;
- b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum pada Lampiran I Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat menjadi Moderator dan Panitia Lokal kegiatan Sosialisasi Peraturan-Peraturan terkait Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tentang Penunjukan/Pengangkatan Moderator Dan Panitia Lokal Kegiatan Sosialisasi Peraturan-Peraturan terkait Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Sumatera Utara.**
- PERTAMA : Menunjuk Moderator dan Panitia Lokal Kegiatan Sosialisasi Peraturan-Peraturan terkait Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Sumatera Utara.
- KEDUA : Menetapkan tugas Moderator dan Panitia Lokal Kegiatan Sosialisasi Sosialisasi Peraturan-Peraturan terkait Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagai berikut.
- 1 . Tugas Moderator :
- a. Mengendalikan jalannya diskusi dalam Kegiatan Sosialisasi Peraturan-Peraturan terkait Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Sumatera Utara agar

berjalan sesuai dengan topiknya;

- b. Menjembatani antara Narasumber dan Peserta Kegiatan Sosialisasi Peraturan-Peraturan terkait Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Sumatera Utara.
2. Tugas Anggota Panitia Lokal :
- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Peraturan-Peraturan terkait Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dengan Direktorat Pengembangan Profesi LKPP;
 - b. Menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan Sosialisasi Peraturan-Peraturan terkait Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Sumatera Utara;
 - c. Melaksanakan proses pengadaan kegiatan Sosialisasi Peraturan-Peraturan terkait Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Sumatera Utara.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Moderator dan Panitia Lokal kegiatan Sosialisasi Peraturan-Peraturan terkait Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Sumatera Utara bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP.
- KEEMPAT : Moderator dan Panitia Lokal Sosialisasi Peraturan-Peraturan terkait Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Sumatera Utara diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2016.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Januari 2016

**Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan
Sumber Daya Manusia**



Dharma Nursani

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pengembangan Profesi LKPP;
3. Bendahara Pengeluaran LKPP;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN MODERATOR, DAN PANITIA LOKAL KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN-PERATURAN TERKAIT JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DI PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL : JANUARI 2016

DAFTAR MODERATOR DAN PANITIA LOKAL KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN-PERATURAN TERKAIT JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DI PROVINSI SUMATERA UTARA

No	Nama	Instansi	Jabatan	Tugas
1	Ahmad Ari Pandi Harahap	Pemprov Sumatera Utara	Staf	Moderator
2	Safruddin	Pemprov Sumatera Utara	Kepala Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset SetdaprovSU/Kepala ULP Provinsi Sumatera Utara	Penanggung Jawab
3	Suriani	Pemprov Sumatera Utara	Kepala Bagian Pengadaan/Sekretaris ULP Provinsi Sumatera Utara	Ketua Panitia Lokal
4	Syahril	Pemprov Sumatera Utara	Kasubbag Perawatan Gd. Kantor dan Mess	Sekretaris Panitia Lokal
5	M. Yusuf Siregar	Pemprov Sumatera Utara	Kasubbag Pembelian	Anggota Panitia Lokal

Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan
Sumber Daya Manusia



Dharma Nursani

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN MODERATOR, DAN PANITIA LOKAL KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN-PERATURAN TERKAIT JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DI PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL : JANUARI 2016

PENETAPAN HONORARIUM MODERATOR, PANITIA LKPP DAN PANITIA LOKAL KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN-PERATURAN TERKAIT JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DI PROVINSI SUMATERA UTARA

No.	Tugas	Eselon/Gol	Satuan OJ/OK	Jumlah OJ/OK	Jumlah Honor (Rp)
1	Moderator	Staf	Rp. 700.000	1 OK	Rp. 700.000
2	Penanggung Jawab	IV/b	Rp. 450.000	1 OK	Rp. 450.000
3	Ketua Panitia Lokal	IV/a	Rp. 450.000	1 OK	Rp. 450.000
4	Sekretaris Panitia Lokal	III/d	Rp. 300.000	1 OK	Rp. 300.000
5	Anggota Panitia Lokal	III/c	Rp. 300.000	1 OK	Rp. 300.000

**Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan
Sumber Daya Manusia**



Dharma Nursani